



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 87/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGAAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gresik Nomor : 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 20/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 78/BA/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA : Mekanisme Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan 2 kali, sebagai berikut :

1. Debat Publik tahap I dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2015 di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik, di siarkan langsung oleh Kompas TV mulai pukul 19.00 s/d 20.30 Wib;

2. Debat Publik tahap II dilaksanakan tanggal 16 November 2015 di Gedung Graha Pena Studio JTV Surabaya, disiarkan langsung oleh JTV TV mulai pukul 19.30 s/d 21.00 Wib

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Nomor Kode Rekening 1.202.20.06.00.00.5.1.4.01.01

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**
Ketua,

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 87/Kpts /KPU-Gresik-014329707/2015
TANGGAL : 21 Oktober 2015

MEKANISME DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015

I. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015 diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan untuk mengadakan acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi pada tahun 2015 ini. Tata laksana mengenai kegiatan debat publik didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 7 tentang Kampanye karena acara debat publik adalah bagian dari kegiatan kampanye yang bertujuan untuk membuat kegiatan agar pasangan calon (paslon) bisa menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada publik.

Kelebihan debat publik ini adalah bahwa pasangan calon menyampaikan visi-misinya secara terstruktur dan sistematis dan sekaligus akan bisa ditanggapi oleh masing-masing paslon. Dengan demikian, publik bisa mengetahui bagaimana calon mengartikulasikan dan menyampaikan gambaran konseptual maupun taktik apa yang akan diperbuatnya untuk Gresik setelah ia terpilih. Di sini, publik juga bisa mengetahui secara gamblang bagaimana kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan dari pasangan calon. Terlebih lagi, publik juga bisa menilai bagaimana visi-misi pasangan calon benar-benar bisa diaplikasikan. Melalui proses interaktif yang dipandu oleh moderator dan disaksikan audiens secara langsung maupun tayang ulang, penilaian publik bisa lebih intensif dibanding dari kampanye bentuk lainnya.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Peraturan KPU Nomer 7 tahun 2015 Pasal 21 berbunyi bahwa KPU bisa melaksanakan kegiatan publik yang disiarkan oleh TV baik secara langsung maupun siaran tunda paling banyak tiga kali. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Gresik juga akan mengadakan acara debat publik selama dua kali.

Waktu debat publik adalah sebagai berikut:

- Debat publik Tahap I : Rabu, 28 Oktober 2015 (Jam 19.00 – 20.30), bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Gresik
- Debat publik Tahap II : Senin, 16 November 2015 (Jam 19.30 – 21.00) Bertempat di Gedung Graha Pena JTV, Surabaya

Tiap debat dialokasikan waktu sekitar 90 menit dan disiarkan secara langsung yaitu oleh Kompas TV (tahap 1) dan JTV (tahap 2).

III. MATERI DEBAT

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pasal 22 Ayat 5, materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan yang menyangkut topik sebagai berikut:

- A. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- B. memajukan daerah;
- C. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- D. menyelesaikan persoalan daerah;
- E. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- F. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik membagi debat dalam dua pertemuan dan masing-masing topiknya sebagai berikut:

NO	JADWAL DEBAT	JADWAL	TOPIK DEBAT
1	TAHAP I	Rabu, 28 Oktober 2015	Visi-misi dan program pasangan calon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh semangat Kebangsaan dan pembangunan di bidang sosial budaya (Seni, Budaya, Identitas dan Karakter Masyarakat Gresik, Keagamaan, dan Perbedaan Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban)
2	TAHAP II	Senin, 16 November 2015	Relevansi visi-misi dan program pasangan calon dengan persoalan-persoalan daerah ,sinergisitas antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Propinsi, dan Nasional dan Upaya Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

IV. TATA TERTIB, METODE, DAN PENGATURAN DEBAT

1. Jalannya debat berlangsung selama 90 menit dan dipandu oleh seorang moderator;
2. Masing-masing pasangan calon memberikan nama kordinator tim yang bertugas sebagai penanggungjawab ketertiban anggota tim (pendukung);
3. Tepuk tangan, yel-yel, pekik, dan ucapan apapun yang bisa mengganggu saat calon berbicara hanya boleh dilakukan setelah calon selesai bicara baik pada setelah penyampaian visi-misi, pertanyaan, maupun tanggapan;
4. Moderator tidak memberikan tanggapan dan membuat kesimpulan terhadap apa yang disampaikan calon, tapi hanya memandu jalannya debat, mengatur ketertiban forum, dan memastikan ketepatan waktu bicara;
5. Moderator hanya mengajukan 1 pertanyaan yang sama pada ketiga pasangan calon pada sesi ke 3;
6. Jalannya debat sepenuhnya tergantung pada pertanyaan dan tanggapan pasangan calon, dengan ketentuannya sebagai berikut:

Sesi I:

- Pembuka

Sesi II:

- Paparan Visi-Misi dari Paslon No Urut 1 (2 menit)
- Paparan Visi-Misi dari Paslon No Urut 2 (2 menit)
- Paparan Visi-Misi dari Paslon No Urut 3 (2 menit)

Sesi III:

- Pasangan calon menjawab pertanyaan dari moderator (pertanyaan sudah disiapkan berdasarkan rumusan tim ahli/pakar):
- Paslon Nomer urut 1 menjawab (1 menit)
- Paslon Nomer urut 2 menjawab (1 menit)
- Paslon Nomer urut 3 menjawab (1 menit)

Sesi IV:

- Kandidat saling bertanya
- Paslon 1 tanya ke Paslon 2 (1 menit)
- Paslon 2 menjawab pertanyaan Paslon 1 (2 menit)
- Paslon 1 tanya ke Paslon 3 (1 menit)
- Paslon 3 menjawab pertanyaan Paslon 1 (2 menit)
- Paslon 2 tanya ke Paslon 1 (1 menit)
- Paslon 1 menjawab pertanyaan Paslon 2 (2 menit)
- Paslon 2 tanya ke Paslon 3 (1 menit)

- Paslon 3 menjawab pertanyaan Paslon 2 (2 menit)
- Paslon 3 tanya ke Paslon 1 (1 menit)
- Paslon 1 menjawab pertanyaan Paslon 3 (2 menit)
- Paslon 3 tanya ke Paslon 2 (1 menit)
- Paslon 2 menjawab pertanyaan Paslon 3 (2 menit)

Sesi V:

- *Closing-Statement* (Pernyataan Penutup)
 - a. Paslon Nomer urutan 1 (1 menit)
 - b. Paslon Nomer urutan 2 (1 menit)
 - c. Paslon Nomer urutan 3 (1 menit)

V. AUDIENS

Audiens dari acara debat publik ini adalah KPU Kabupaten Gresik, undangan, Panwaslih kab, dan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon. Tim dan pendukung dari masing-masing pasangan calon maksimal sejumlah 25 orang untuk debat Tahap 1 (KompasTV) dan 20 orang untuk Debat tahap 2 (JTV).

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**
Ketua,

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

